



**PUTUSAN**

**Nomor 51/Pdt.G.S/2020/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXXXX** Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/XXXXXXXX, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Pabrik beralamat di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**XXXXXXXX**, Jenis kelamin: laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Pati/XXXXXXXX, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pedagang dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Pati sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 29 Juni 2020 dicatat dalam Register Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. XXXXXXXX pada tanggal XXXXXX di Gereja ISA ALMASIH di Juwana Kabupaten Pati dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat maupun Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pati;



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri, dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 10 tahun 11 bulan atau sekitar tahun XXXXX mulai terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok terus menerus dikarenakan:

- 1) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- 2) Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain.
- 3) Tergugat memukul wajah tergugat setiap kali terjadi pertengkaran.

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar bulan XXXXX tahun XXXXXX, karena sering terjadi perselisihan pertengkaran kemudian Penggugat pergi dari kediaman bersama di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Pati;

6. Bahwa dengan demikian sejak Bulan XXXXX tahun XXXXXX sampai sekarang atau kurang lebih 3 tahun 4 Bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/ pertengkaran/ cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) dan atau Huruf (b);

8. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;

9. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. XXXXXXXX pada tanggal XXXXXX Gereja ISA ALMASIH di Juwana Kabupaten Pati dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : XXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX adalah putus karena XXXXXXXX ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah berdasarkan risalah panggilan umum pertama tertanggal 30 Juni 2020 untuk bersidang hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dan risalah panggilan umum kedua tertanggal 30 Juli 2020 untuk bersidang hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam upaya membela diri dari gugatan yang ditujukan kepadanya, selanjutnya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah NIK: XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT;

Bukti P-2: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor: XXXXXXXX atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX ;

Bukti P-3: Fotocopy Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXXXX ;

Bukti P-4: Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejani No.: XXXXXXXX atas nama XXXXXXX dan XXXXXXX yang dikeluarkan Gereja Isa Almasih Juwana tertanggal XXXXXXX ;

bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun XXXXX secara agama Kristen di Gereja Isa Almasih Juwana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok dan terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;



2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun XXXXXX secara agama Kristen di Gereja Isa Almasih Juwana;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Pati;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tetapi kemudian sering cekcok dan terjadi pertengkaran dan sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan sebagaimana Surat Kesimpulan tertanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman yang tetap, menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, Pengadilan yang dimaksud menurut ketentuan tersebut yaitu Pengadilan Negeri sebab para pihak beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 ternyata Penggugat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pati dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXX yang ditandatangani Kepala Desa XXXXXXX Kabupaten Pati tertanggal XXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di alamat atau tempat kediamannya yaitu XXXXXXX Kabupaten Pati sejak bulan XXXXXX hingga sekarang dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat keberadaannya sekarang, dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya sekarang dan Penggugat beralamat di X Kabupaten Pati yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 serta risalah panggilan umum pertama tertanggal 30 Juni 2020 untuk bersidang hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dan risalah panggilan umum kedua tertanggal 30 Juli 2020 untuk bersidang hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dengan demikian Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu sebab yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang identitas Penggugat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat P-2 tentang adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXXX pada tanggal XXXXXXX, bukti surat P-3 tentang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat berupa Kartu Keluarga, bukti surat P-4 menerangkan tentang telah dilakukan upacara pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT pada hari XXXXX tanggal XXXXX di Gereja Isa Almasih Juwana oleh Pendeta XXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXX dan saksi XXXXXXXX pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di tempat tinggal orang tua Penggugat tetapi kemudian sering cekcok atau terjadi pertengkaran dan sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-4 dikuatkan dengan keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXXXXX dan saksi XXXXXXXX pada pokoknya bersesuaian dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan XXXXXX dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tidak pula memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan yaitu petitum angka 2, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, beserta penjelasannya jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa alasan alternatif perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalan dan yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan XXXXX tahun XXXXXX sampai sekarang secara berturut-turut dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selain itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran/cek cok yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan yang telah dapat dibuktikan Penggugat ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi keadaan dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan XXXXXX sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan alasan perceraian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan namun di persidangan dapat dibuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat, dengan kata lain Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan salah satu pihak (Penggugat) selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun hanya salah satu syarat perceraian yang dapat dibuktikan Penggugat, sudah cukup menjadi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yaitu petitum angka 2 dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya, maka sepatutnya Penggugat dibebani atau dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXXXXX pada tanggal XXXXXX sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal XXXXXX **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian masing-masing;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari SENIN tanggal 23 November 2020 oleh kami, ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim Ketua, DYAH RETNO YULIARTI, S.H. dan A. A. PUTU PUTRA ARIYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Pti tanggal 03 Nopember 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DYAH RETNO YULIARTI, S.H.

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Pti



A. A. PUTU PUTRAARIYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUNARMI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkas/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)